

ABSTRAK

Asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia dibawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara menagajukan gugatan ke Pengadilan Negeri melalui hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis atau mengkaji pengaturan hukum perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing dan pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana terhadap lembaga pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia oleh debt collector yang sudah berpindah tangan berdasarkan undang-undang nomoir 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia untuk menjamin kepastian hukum maka dibuat akata oleh notaris dan didaftarkan ke kantor fidusia. Penegakan hukum terhadap pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia oleh debt collector berdasarkan undang-uundang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia menjelaskan hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang biasanya disewa oleh pihak leasing.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tindak Pidana, Pengambilan Barang Bergerak, Objek Pembiayaan Leasing